



**P U T U S A N**

Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : TOHONAN MANAURI PASARIBU

Tempat lahir : Parsoburan

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/6 Juli 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Simpang tiga Kelurahan Parsoburan Tengah  
Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ikut Orang tua

Terdakwa ditahan Oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Juni 2015 No. Pol. : SP.Han/17/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d 17 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 07 Juli 2015 Nomor: PRINT-773/N.2.27/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d 26 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: PRIN-892/N.2.2.7/Epp.2/08/2015 sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tanggal 29 September 2015, **No. 243/SPP/I/Pen.Pid/2015/PN-BlgLbp**, sejak tanggal 3 September 2015 s/d tanggal 2 Oktober 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, tanggal 29 September 2015, **No.243/SPP/II/Pen.Pid/2015/ PN-Blg**, sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d tanggal 2 Oktober 2015;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan negeri Balige No. 204/ Pen.Pid/2015/PN.Blg, tanggal 4 September 2015, tentang penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) tangkai gelas yang pecah, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa Tohonan Manauri Pasaribu, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2015, bertempat di Simpang Tiga Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan bengkel disamping rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Judi Pane, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 22.<sup>00</sup> wib, saksi korban yang sebelumnya berada dirumah sedang melihat bebek peliharaannya lalu melihat dan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk main gitar sambil minum tuak bersama dengan 4 (empat) orang temannya yakni saksi Binro Sitorus, saksi Humisar Barimbing, serta kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa lainnya sdr. Humisar barimbing dan sdr. Agape Sitorus. Pada saat saksi korban menghampiri Terdakwa tersebut, terjadi selisih paham pembicaraan antara saksi korban dengan Terdakwa dan akhirnya terjadi keributan dan pertengkaran antar keduanya. Pada saat pertengkaran tersebut, Terdakwa dengan tiba-tiba mengambil sebuah gelas minuman yang terletak dilantai pada lokasi kejadian lalu memukulkan gelas yang telah dipegangnya tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian kepala saksi korban sehingga gelas tersebut pecah dan sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan tangan kosong sehingga saksi korban Judi Pane mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian kepala sebelah kiri saksi korban. Akibat kejadian tersebut, saksi korban Judi Pane merasakan sakit/luka dibagian kepala nya dan mendapat perawatan medis dengan jahitan sebanyak 1 (satu) kali di bagian dalam kepala dan sebanyak 7 (tujuh) kali jahitan di bagian luar kepala saksi korban serta terhalang untuk melakukan kegiatan/aktivitas sehari-hari. Setelah kejadian tersebut, saksi korban Judi Pane merasa keberatan lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Selanjutnya berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parsoburan Nomor : 440/236B/TU-UP/VER/PUSK/VI/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Melfina Napitupulu, Nip. 19771009 201412 2 001, dengan hasil pemeriksaan tubuh sebagai berikut :

1. Kepala/wajah/leher : Luka robek di kepala dengan pinggir tidak merata dengan ukuran panjang 2 cm x ke dalam 1 cm;
  2. Badan/kelamin : Di dalam luka terdapat pembuluh darah kecil yang robek;
  3. Anggota gerak : Luka robek dengan bentuk luka seperti angka 7 dengan pinggir permukaan tidak rata dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 0,5 cm;
- Bengkak di depan daun telinga kiri dengan bentuk elips dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
  - Luka-luka lecet pada wajah bagian kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
  - Tidak ada kelainan.
  - Tidak ada kelainan.

Kesimpulan: adanya luka robek pada kepala bagian samping kiri dan luka robek di atas telinga kiri serta bengkak di depan daun telinga kiri akibat trauma benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 3 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain:

## 1. MARULAM PANE,

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Tiga Kel Pasoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Terdakwa memukul bagian kepala anak Saksi yaitu Judi Pane dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul Judi Pane, akan tetapi Saksi mengetahui kejadian pemukulan itu ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang letaknya berjarak lebih kurang 50 meter dari tempat kejadian Saksi mendengar suara teriakan "oi-oi" lalu Saksi keluar dari rumah dan pergi menuju arah asal suara yaitu tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi tiba ditempat kejadian Judi Pane merengek-rengok lalu Saksi pegang tangan Judi Pane dan ternyata bagian kepala Judi Pane luka berdarah dan setelah Saksi tanyakan, Judi Pane memberitahukan pada Saksi adapun kepalanya luka dan berdarah karena dipukul pakai gelas oleh Terdakwa dan setelah Judi Pane dibawa berobat kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa memukul Judi Pane, akan tetapi sebelum kejadian ini sudah ada perselisihan antara Terdakwa dengan Judi Pane ;
- Bahwa untuk mengobati luka yang dialami Judi Pane dibawa berobat ke Puskesmas Parsoburan dan pengobatannya dijait hingga 8 (delapan) jaitan akan tetapi tidak opname dan hanya berobat jalan ;
- Bahwa luka yang dialami Judi Pane sekarang sudah sembuh akan tetapi sebelum sembuh Judi Pane sempat terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama kira-kira 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada perdamaian dalam perkara ini antara Terdakwa dengan anak Saksi Judi Pane ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. BINRO SITORUS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Tiga Kel Pasoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan rumah Saksi, Terdakwa memukul bagian kepala Judi Pane dengan menggunakan sebuah gelas ;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa memukul Judi Pane dimana sebelum terjadi pemukulan pada saat itu Saksi dan Terdakwa bersama Humisar Barimbing, Agape Sitorus dan satu orang lagi yang tidak Saksi ketahui namanya sedang minum tuak sambil bernyanyi main gitar, tiba-tiba datang Judi Pane dan menegur Saksi dengan mengatakan “sehat kau torus, dan Saksi jawab “sehat” selanjutnya Judi Sitorus menyapa Terdakwa dengan mengatakan “sehat kau” dan dijawab Terdakwa “sehat”, kemudian Judi Pane berkata “songon asing-asing pamerenganmu tu au sae au kaluar sian PLN” (seperti lain penglihatanmu samaku setelah aku keluar dari PLN) selanjutnya dijawab Terdakwa “mana ada aku lihat kau lain-lain, kenapa jadi ribu kamu disini”, selanjutnya Judi Pane berkata “aku datang kemari mau sparing sama kau” sambil membuka baju dan melepas sandalnya, kemudian Saksi meleraikan akan tetapi Saksi didorong oleh Judi Pane dan juga meronta mendorong teman Saksi lainnya yang ikut mencoba meleraikan dan selanjutnya menendang Terdakwa menendang Terdakwa kemudian ketika Judi Pane hendak memukul Terdakwa pakai tangannya, secara cepat Terdakwa mengambil gelas yang kami pakai minum dan memukulkan gelas tersebut kebagian kepala Judi Pane mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah dan Saksi kembali mencoba meleraikannya akan tetapi Saksi diancam Judi Pane selanjutnya Terdakwa lari menuju rumahnya sambil dikejar oleh Judi Pane hingga datang Bapak Judi Pane yaitu Marulam Pane dan mengajak pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa memukul Judi Pane sebanyak 1 kali dan setelah dipukul gelas tersebut pecah;
- Bahwa Terdakwa memukul Judi Pane karena pada saat Terdakwa sedang minum tuak datang Judi Pane menantang Terdakwa untuk berkelahi ;
- Bahwa Pada saat Judi Pane mendatangi Terdakwa sudah minum tuak karena napasnya ada aroma tuak ;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Judi Pane dalam perkara ini ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. HUMISAR BARIMBING,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Tiga Kel Pasoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan rumah Saksi, Terdakwa memukul bagian kepala Judi Pane dengan menggunakan sebuah gelas ;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa memukul Judi Pane dimana sebelum terjadi pemukulan pada saat itu Saksi dan Terdakwa bersama Binro Sitorus, Agape Sitorus dan satu orang lagi yang tidak Saksi ketahui namanya sedang bernyanyi main gitar, tiba-tiba datang Judi Pane dan menegur Binro Sitorus dengan mengatakan “sehat kau torus, dan Binro Sitorus menjawab “sehat” selanjutnya Judi Sitorus menyapa Terdakwa dengan mengatakan “sehat kau” dan dijawab Terdakwa “sehat”, kemudian Judi Pane berkata “songon asing-asing pamerenganmu tu au sae au kaluar sian PLN” (seperti lain penglihatanmu samaku setelah aku keluar dari PLN) selanjutnya dijawab Terdakwa “mana ada aku lihat kau lain-lain, kenapa jadi ribu kamu disini”, selanjutnya Judi Pane berkata “aku datang kemari mau sparing sama kamu” sambil membuka baju dan melepas sandalnya, kemudian Saksi meleraikan tetapi Saksi didorong oleh Judi Pane dan juga meronta mendorong teman Saksi lainnya yang ikut mencoba meleraikan dan kemudian Judi Pane menendang Terdakwa dan ketika Judi Pane hendak memukul Terdakwa pakai tangannya, secara cepat Terdakwa mengambil gelas dan memukulkan gelas tersebut ke bagian kepala Judi Pane mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah dan selanjutnya Terdakwa lari menuju rumahnya sambil dikejar oleh Judi Pane hingga datang Bapak Judi Pane yaitu Marulam Pane dan mengajak pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa memukul Judi Pane sebanyak 1 kali dan setelah dipukul gelas tersebut pecah;
- Bahwa Terdakwa memukul Judi Pane karena pada saat Terdakwa sedang minum tuak datang Judi Pane menantang Terdakwa untuk berkelahi ;
- Bahwa pada saat Judi Pane mendatangi Terdakwa sudah minum tuak karena napasnya ada aroma tuak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perselisihan antara Terdakwa dengan Judi Pane sebelum kejadian ini, akan tetapi sebelum kejadian ini Judi Pane mau membuat keributan dikampung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Judi Pane dalam perkara ini ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

#### 4. JUDI PANE,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Tiga Kel Pasoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir bagian kepala Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas hingga gelas yang dipukul tersebut pecah yang mengakibatkan kepala Saksi mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan itu pada awalnya Saksi sedang berada didepan rumah Saksi dan ditelepon oleh adik untuk memberitahukan ada bebek liar ditempat berkisar lebih kurang 50 meter dari rumah Saksi, lalu Saksi datang dengan maksud melihat bebek liar tersebut dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang minum tuak sambil bernyanyi main gitar ;
- Bahwa kemudian Saksi menyapa Terdakwa dengan mengatakan “gimana kabarnya Tohonan?” dan dijawab “songoni ma abang (seperti itulah abang)” lalu Saksi duduk disamping kiri Terdakwa dan Saksi melihat rokok terletak didepan Terdakwa dan Saksi bertanya “rokok siapa ini” dan dijawab Terdakwa “tidak tau aku” lalu Saksi bertanya lagi “yang dendam dan sakit hatinya kau sama aku” yang Saksi tanya sampai 3 kali akan tetapi tidak dijawab Terdakwa, lalu Saksi berkata “kenapa sifatmu aneh-aneh sekarang setiap aku tegor matamu melotot, yang adanya dendammu samaku” dan atas kata-kata Saksi tersebut Terdakwa marah dan memukul bagian kepala Saksi pakai gelas sebanyak 2 (dua) kali hingga gelas tersebut pecah dan kemudian memukul Saksi pakai tangan sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa lari kerumahnya dan Saksi mengejar sampai kerumahnya dan setelah itu datang Bapak Saksi dan membawa Saksi berobat dan selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada Polisi ;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi ada perselisihan dengan Terdakwa dimana perselisihan itu terjadi karena Saksi ada bersoal dengan orang lain kemudian Terdakwa mencampurinya sehingga Saksi bertengkar dengan Terdakwa ;

Halaman 7 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka bagian kepala berlumuran darah dan pada saat mengobati di Puskesmas Parsoburan dijait sebanyak 8 jaitan ;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami mengakibatkan Saksi sempat terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama 1 (satu) bulan akan tetapi sekarang sudah sembuh ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Saksi korban duluan yang mencari gara-gara dan mencekik Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) tangkai gelas yang pecah, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Tiga Kelelurahan Pasoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, pada saat Terdakwa bersama teman-teman sebanyak 7 orang sedang minum tuak sambil bernyanyi main gitar tiba-tiba datang Judi Pane dan berkata kepada Terdakwa “gimana kabarnya Tohonan?” dan Terdakwa jawab “songoni ma abang (seperti itulah abang)” selanjutnya Judi Pane duduk disamping kiri Terdakwa dan berkata “rokok siapa ini” yang berketepatan pada saat itu ada rokok terletak didepan Terdakwa, lalu Terdakwa jawab “tidak tau aku” kemudian Judi Pane berkata lagi “yang dendam dan sakit hatinya kau sama aku, seperti lain penglihatanmu samaku setelah keluar aku dari kerja PLN, lalu Terdakwa jawab “mana ada aku lain-lain lihat kau, kenapa kau jadi ribut disini, enak kami nyanyi-nyanyi disini datang kau ribut-ribut, bukannya kau kami undang kemari”, selanjutnya Judi Pane mengatakan “aku datang kemari mau sparing sama kau”, sambil Judi Pane membuka baju dan melepas sandalnya, lalu datang Binro Sitorus meleraikan supaya tidak terpedai perkelahian, akan tetapi Judi Pane mendorong Binro Sitorus dan juga teman-teman lainnya mencoba meleraikan akan tetapi Judi Pane meronta dan setelah Judi Pane lepas menarik tangan Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil gelas yang terletak dilantai dan memukulkan kebagian kepala Judi pane hingga gelas pecah dan dari



bagian kepala Judi pane mengeluarkan darah, kemudian Binro Sitorus kembali meleraikan akan tetapi diancam Judi Pane dan Terdakwa bersama Judi pane terjadi kejar-kejaran dan Terdakwa lari kerumah Terdakwa dan setelah masuk kerumah, Judi Pane menggedor pintu yang sudah Terdakwa tutup dan setelah itu Judi Pane pergi dibawa oleh orang tuanya yang datang ketempat kejadian ;

- Bahwa Terdakwa memukul Judi pane sebanyak 1 kali, akibatnya bagian kepala Judi Pane luka berdarah ;
- Bawa Terdakwa memukul Judi pane karena duluan Judi Pane menendang Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukulnya ;
- Bahwa Orang tua Terdakwa bersama-sama dengan pengetua-pengetua sudah pernah mencoba mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga Judi Pane akan tetapi perdamaian tidak tercapai karena Judi Pane minta uang perdamaian Rp.100.000.000.-
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa barang bukti berupa pecahan gelas benar disita dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata terdapat saling persesuaian, dari persesuaian tersebut maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Simpang Tiga Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan bengkel di samping rumah Terdakwa telah melakukan pemukulan gelas kepada saksi korban Judi Pane;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 22.00 wib, saksi korban yang sebelumnya berada dirumah sedang melihat bebek peliharaannya lalu melihat dan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk main gitar sambil minum tuak bersama dengan 4 (empat) orang temannya yakni saksi Binro Sitorus, saksi Humisar Barimbing, Humisar Barimbing dan Agape Sitorus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “gimana kabarnya Tohonan?” dan Terdakwa jawab “songoni ma abang (seperti itulah abang” selanjutnya Judi Pane duduk disamping kiri Terdakwa dan berkata “rokok siapa ini” yang berketepatan pada saat itu ada rokok terletak didepan Terdakwa, lalu Terdakwa jawab “tidak tau aku” kemudian Judi Pane berkata lagi “yang dendam dan sakit hatinya kau sama aku, seperti lain penglihatanmu samaku setelah keluar aku dari kerja PLN, lalu Terdakwa jawab “mana ada aku lain-lain lihat kau, kenapa kau jadi ribut disini, enak kami nyanyi-nyanyi disini datang kau ribut-ribut, bukannya kau kami undang kemari”, selanjutnya Judi Pane mengatakan “aku datang kemari mau sparing sama kau”, sambil Judi Pane membuka baju dan melepas sandalnya, lalu datang Binro Sitorus melerai supaya tidak terpadai perkelahian, akan tetapi Judi Pane mendorong Binro Sitorus dan juga teman-teman lainnya mencoba melerai akan tetapi Judi Pane meronta dan setelah Judi Pane lepas menarik tangan Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil gelas yang terletak dilantai dan memukulkan kebagian kepala Judi pane hingga gelas pecah dan dari bagian kepala Judi pane mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Judi Pane merasakan sakit/luka dibagian kepala nya dan mendapat perawatan medis dengan jahitan sebanyak 1 (satu) kali di bagian dalam kepala dan sebanyak 7 (tujuh) kali jahitan di bagian luar kepala;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parsoburan Nomor : 440/236B/TU-UP/VER/PUSK/VI/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Melfina Napitupulu, Nip. 19771009 201412 2 001, dengan hasil pemeriksaan tubuh sebagai berikut :
  1. Kepala/wajah/leher : Luka robek di kepala dengan pinggir tidak merata dengan ukuran panjang 2 cm x ke dalam 1 cm;
  2. Badan/kelamin : Di dalam luka terdapat pembuluh darah kecil yang robek;
  3. Anggota gerak : Luka robek dengan bentuk luka seperti angka 7 dengan pinggir permukaan tidak rata dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 0,5 cm;
  - Bengkak di depan daun telinga kiri dengan bentuk elips dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
  - Luka-luka lecet pada wajah bagian kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.



Kesimpulan: adanya luka robek pada kepala bagian samping kiri dan luka robek di atas telinga kiri serta bengkok di depan daun telinga kiri akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Tohonan Manauri Pasaribu, dimana Terdakwa mengakui identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan", tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Judi Pane, Marulam Pane, Binro Sitorus, dan Humisar Barimbing, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Simpang Tiga Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan bengkel di samping rumah Terdakwa, saksi korban melihat dan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk main gitar sambil minum tuak bersama dengan 4 (empat) orang temannya yakni saksi Binro Sitorus, saksi Humisar Barimbing, Humisar Barimbing dan Agape Sitorus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban mengatakan “gimana kabarnya Tohonan?” dan Terdakwa jawab “songoni ma abang (seperti itulah abang” selanjutnya Judi Pane duduk disamping kiri Terdakwa dan berkata “rokok siapa ini” yang berketepatan pada saat itu ada rokok terletak didepan Terdakwa, lalu Terdakwa jawab “tidak tau aku” kemudian Judi Pane berkata lagi “yang dendam dan sakit hatinya kau sama aku, seperti lain penglihatannmu samaku setelah keluar aku dari kerja PLN, lalu Terdakwa jawab “mana ada aku lain-lain lihat kau, kenapa kau jadi ribut disini, enak kami nyanyi-nyanyi disini datang kau ribut-ribut, bukannya kau kami undang kemari”, selanjutnya Judi Pane mengatakan “aku datang kemari mau sparing sama kau”, sambil Judi Pane membuka baju dan melepas sandalnya, lalu datang Binro Sitorus melerai supaya tidak terjadi perkelahian, akan tetapi Judi Pane mendorong Binro Sitorus dan juga teman-teman lainnya mencoba melerai akan tetapi Judi Pane meronta dan setelah Judi Pane lepas menarik tangan Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil gelas yang terletak dilantai dan memukulkan kebagian kepala Judi pane hingga gelas pecah dan dari bagian kepala Judi pane mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Judi Pane merasakan sakit/luka dibagian kepala nya dan mendapat perawatan medis dengan jahitan sebanyak 1 (satu) kali di bagian dalam kepala dan sebanyak 7 (tujuh) kali jahitan di bagian luar kepala, sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parsoburan Nomor : 440/236B/TU-UP/VER/PUSK/VI/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Melfina Napitupulu, Nip. 19771009 201412 2 001, dengan hasil pemeriksaan tubuh sebagai berikut :

1. Kepala/wajah/leher : Luka robek di kepala dengan pinggir tidak merata dengan ukuran panjang 2 cm x ke dalam 1 cm;
  2. Badan/kelamin : Di dalam luka terdapat pembuluh darah kecil yang robek;
  3. Anggota gerak : Luka robek dengan bentuk luka seperti angka 7 dengan pinggir permukaan tidak rata dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 0,5 cm;
- Bengkak di depan daun telinga kiri dengan bentuk elips dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
  - Luka-luka lecet pada wajah bagian kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: adanya luka robek pada kepala bagian samping kiri dan luka robek di atas telinga kiri serta bengkok di depan daun telinga kiri akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami oleh korban Judi Pane adalah akibat pemukulan dengan gelas yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal Yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-Hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tohonan Manauri Pasaribu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;-

Halaman 13 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) tangkai gelas yang pecah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015, oleh kami H. Derman P. Nababan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda, S.H dan Ribka Novita Bontong, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Derman P. Nababan, S.H.,M.H

Ribka Novita Bontong, S.H

Paniatera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H